

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN

NOMOR 3 TAHUN 2006

TENTANG

**RETRIBUSI KAYU BULAT (LOGS), KAYU CERUCUK DAN BUKAN KAYU
YANG BERASAL DARI LAHAN DI LUAR KAWASAN HUTAN
DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa hutan sebagai karunia dan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang dianugerahkan kepada Bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia, karenanya wajib disyukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat bagi generasi sekarang maupun generasi akan datang;
 - b. bahwa terhadap hasil hutan kayu dan bukan kayu yang berasal dari kawasan hutan negara, telah dibebani atau dikenakan pungutan iuran kehutanan berupa Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
 - c. bahwa sehubungan dengan huruf a dan b di atas, maka terhadap hasil kayu dan bukan kayu yang berasal dari lahan di luar kawasan hutan, perlu dikenakan pungutan berupa retribusi daerah yang langsung dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 - d. bahwa sehubungan huruf c di atas dan dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Musi Banyuasin perlu penggalan potensi yang memungkinkan dapat dipungut retribusi, yang dalam hal ini berupa retribusi pemungutan kayu bulat (logs), kayu cerucuk dan bukan kayu yang berasal dari lahan di luar kawasan hutan, dengan tetap menjaga azas kelestarian manfaat dan lingkungan hidup;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c dan d perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang retribusi kayu bulat (logs), kayu cerucuk dan bukan kayu yang berasal dari lahan diluar kawasan hutan dalam Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 1998 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Departemen Kehutanan dan Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2000 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas-dinas Daerah Dalam Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 15);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 22 Tahun 2002 tentang Izin Pemanfaatan, Pemungutan dan Pengumpulan Kayu Cerucuk serta Hasil Hutan Bukan Kayu (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2002 Nomor 30).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

dan

BUPATI MUSI BANYUASIN

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG RETRIBUSI KAYU BULAT (LOGS), KAYU CERUCUK DAN BUKAN KAYU YANG BERASAL DARI LAHAN DI LUAR KAWASAN HUTAN DALAM KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Musi Banyuasin ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Musi Banyuasin;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah ;
5. Dinas Kehutanan adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin ;
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Kehutanan adalah sistem pengurusan yang bersangkutan paut dengan hutan, kawasan hutan, dan hasil hutan yang diselenggarakan secara terpadu;
8. Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan;
9. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap;
10. Hutan Rakyat/hutan milik adalah pembuatan tanaman kayu-kayuan atau hutan yang tumbuh diatas lahan yang dibebani hak milik atau milik rakyat di luar kawasan hutan;
11. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan;
12. Hutan lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah;
12. Hutan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu, yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya;
13. Hutan Kemasyarakatan adalah hutan negara yang dicadangkan atau ditetapkan oleh menteri untuk diusahakan oleh masyarakat setempat dengan tujuan pemanfaatan hutan secara lestari sesuai dengan fungsinya dan menitikberatkan kepentingan mensejahterakan masyarakat;

14. Hasil

14. Hasil hutan dari hutan milik/tanah milik rakyat adalah benda-benda hayati, non hayati dan turunannya yang berada atau berasal dari lahan milik di luar kawasan hutan;
15. Hutan rakyat adalah hutan tanaman yang berada di atas tanah yang dibebani hak milik atau hak lainnya di luar kawasan hutan;
16. Kayu bulat (KB) adalah bagian dari pohon yang dipotong menjadi batang-batang bebas Cabang atau ranting, mempunyai ukuran diameter 30 cm ke atas dan ukuran panjang 120 cm ke atas;
17. Kayu cerucuk adalah kayu yang mempunyai diameter kurang dari 20 cm dan panjang disesuaikan dengan kebutuhan yang diperlukan tiang pancang dan kayu pertukangan;
18. Tanah milik adalah sebidang tanah yang dibebani hak milik yang syah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
19. Areal penggunaan Lain adalah areal di luar kawasan hutan;
20. Izin Pemanfaatan kayu pada hutan rakyat dan tanah milik (IPKHR dan IPKTM) adalah izin untuk melaksanakan penebangan dan penggunaan kayu pada hutan milik/tanah milik rakyat dan atau pada areal yang berada di luar kawasan hutan;
21. Non Kayu adalah hasil hutan selain kayu berupa rotan, getah-getahan (getah basah), sagu, minyak absiri, damar, nipah, kayu kecil, arang, bambu dan sarang burung wallet yang berasal/berada di luar kawasan hutan;
22. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas Perseroan komanditer. Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, Firma, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya;
23. Retribusi kayu bulat (logs), kayu cerucuk dan bukan kayu yang selanjutnya dapat disebut retribusi adalah pembayaran atas penggunaan atau pemanfaatan kayu bulat, kayu cerucuk dan bukan yang berasal dari lahan di luar kawasan hutan berdasarkan izin pemungutan/pengumpulan dan pemanfaatan kepada orang pribadi atau badan;
24. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
25. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu wajib retribusi untuk memanfaatkan kayu bulat, kayu cerucuk dan bukan kayu;
26. Surat Perintah Pembayaran Retribusi yang selanjutnya disebut SPP-R adalah dokumen yang memuat besarnya kewajiban Retribusi yang harus dibayar oleh Wajib Bayar;
27. Laporan Hasil Penebangan yang selanjutnya disebut LHP adalah dokumen yang berisi nomor, batang, jenis, panjang, diameter dan volume kayu bulat hasil penebangan di areal atau lokasi tebangan yang pengisiannya berasal dari buku ukur;
28. Wajib Bayar yang selanjutnya disebut WB adalah pemegang Izin IPKHR atau IPKTM, Izin Pengumpulan Kayu Cerucuk dan Izin Pengumpulan Rotan yang mempunyai kewajiban untuk membayar Retribusi kepada Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin;
29. Pejabat Penagih adalah PNS Kehutanan yang diberi tugas dan wewenang untuk menerbitkan SPP Retribusi.

BAB II**NAMA OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI****Pasal 2**

Dengan Nama Retribusi Kayu Bulat (Logs), Kayu Cerucuk dan Bukan Kayu dipungut retribusi sebagai pembayaran atas produksi kayu bulat (logs), kayu Cerucuk dan Bukan Kayu kepada orang pribadi atau perusahaan yang berbadan hukum untuk mengambil hasil produksi kayu dan bukan kayu yang berasal dari lahan di luar kawasan hutan.

Pasal 3

- (1) Objek Retribusi adalah semua kayu bulat (logs), kayu cerucuk dan bukan kayu yang berasal dari lahan di luar kawasan hutan negara dengan tujuan untuk diperjualbelikan, yang diperoleh berdasarkan izin pemanfaatan atau pemungutan dan pengumpulan sesuai peraturan yang berlaku;
- (2) Tidak termasuk objek retribusi adalah :
 - a. Pengambilan kayu bakar untuk keperluan rumah tangga;
 - b. Pengambilan hasil hutan untuk kepentingan penelitian;
 - c. Pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu, bukan kayu dari Kawasan Hutan Negara;
 - d. Pengecualian untuk pemakaian sendiri oleh penduduk setempat atau transmigran dengan volume kayu bulat maksimal 5 m³ dan tidak diperjualbelikan yang disertai dengan Surat Keterangan Pemerintah setempat.

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin untuk memungut, mengumpulkan dan memanfaatkan kayu bulat (logs), kayu cerucuk dan bukan kayu yang berasal dari lahan di luar kawasan hutan.

BAB III**GOLONGAN RETRIBUSI****Pasal 5**

Retribusi kayu bulat (logs), kayu cerucuk dan bukan kayu yang berasal dari lahan di luar kawasan hutan digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB V**TATA CARA PENGENAAN RETRIBUSI****Pasal 6**

- (1) Pengenaan retribusi atas kayu bulat (logs), kayu Cerucuk dan hasil hutan bukan kayu yang berasal dari lahan di luar kawasan hutan didasarkan pada Usulan Laporan Hasil Penebangan (LHP), Usulan Laporan Produksi/Pengumpulan Kayu Cerucuk atau Usulan Laporan Produksi Hasil Hutan Bukan Kayu

(2) Pengenaan

- (2) Pengenaan retribusi atas kayu cerucuk dan bukan kayu yang berasal dari lahan di luar kawasan hutan ditetapkan berdasarkan Laporan Produksi Kayu Cerucuk dan atau Bukan Kayu.

Pasal 7

- (1) Pengenaan besarnya Retribusi yang terhutang dihitung berdasarkan:
- a. Volume kayu bulat dikalikan tarif retribusi dikalikan dengan harga patokan;
 - b. Volume kayu cerucuk dan atau bukan kayu (batang/ton) dari usulan Laporan Produksi dikalikan tarif retribusi dikalikan dengan harga patokan;
- (2) Pejabat penagih wajib menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Retribusi (SPP-R) sebagai dasar pembayaran retribusi yang terhutang;
- (3) Pengangkatan pejabat penagih sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 8

- (1) SPP Retribusi yang terhutang yang perhitungannya berdasarkan Usulan LHP sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari setelah usulan LHP diajukan oleh Wajib Bayar Retribusi.
- (2) Bukti pembayaran retribusi yang terhutang yang telah dilegalisir oleh Bank penerima setoran digunakan sebagai dasar pengesahan LHP oleh Pejabat Pengesah LHP (P2LHP).
- (3) Dalam hal berdasarkan LHP yang telah disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (P2LHP) ternyata terdapat kelebihan volume dibandingkan dengan usulan LHP maka Pejabat Penagih menerbitkan SPP Retribusi Tambahan.
- (4) SPP retribusi Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3) diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak LHP disahkan oleh Pejabat Pengesah LHP (P2LHP).

Pasal 9

- (1) SPP Retribusi yang terhutang yang perhitungannya berdasarkan laporan produksi kayu cerucuk dan bukan kayu sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini diterbitkan paling lambat 1 (satu) hari setelah usulan Laporan Produksi Kayu Cerucuk dan Bukan Kayu diajukan oleh Wajib Bayar Retribusi.
- (2) Bukti pembayaran retribusi yang terhutang yang telah dilegalisir oleh Bank penerima setoran digunakan sebagai dasar pengesahan Laporan Produksi Kayu Cerucuk dan Bukan Kayu oleh Pejabat Pengesah Laporan Produksi Kayu Cerucuk dan Bukan Kayu.
- (3) Dalam hal berdasarkan Laporan Produksi Kayu Cerucuk dan Bukan Kayu yang telah disahkan ternyata terdapat kelebihan volume (batang/ton) dibandingkan dengan usulannya maka Pejabat Penagih menerbitkan SPP Retribusi Tambahan.
- (4) SPP retribusi Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3), diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak Laporan Produksi Kayu Cerucuk dan Bukan Kayu disahkan oleh Pejabat Pengesah Laporan Produksi Kayu Cerucuk dan Bukan Kayu.

BAB VI**TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENYETORAN****Pasal 10**

Berdasarkan SPP Retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud Pasal (7) Wajib Bayar Retribusi membayar Retribusi ke Kas Daerah khusus untuk Penerimaan Retribusi Kayu dan Bukan Kayu Kabupaten Musi Banyuasin pada Bank Sumsel Cabang Sekayu.

Pasal 11

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang yang perhitungannya berdasarkan usulan LHP sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) dilakukan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak SPP Retribusi yang terhutang diterbitkan.
- (2) Pembayaran SPP Retribusi Tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dilakukan Wajib Bayar Retribusi paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah SPP retribusi Tambahan diterbitkan.

Pasal 12

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang yang perhitungannya berdasarkan laporan produksi kayu cerucuk dan bukan kayu sebagaimana Pasal 6 ayat (2) dilakukan paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak SPP Retribusi yang terhutang diterbitkan;
- (2) Pembayaran SPP Retribusi Tambahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (4) dilakukan Wajib Bayar Retribusi paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah SPP retribusi Tambahan diterbitkan.

Pasal 13

Pembayaran SPP Retribusi yang terhutang yang perhitungannya didasarkan pada usulan LHP wajib dilunasi sebelum Kayu Bulat tersebut diangkut, diolah atau diperdagangkan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal SPP Retribusi yang terhutang tidak dapat disetor langsung ke Kas Daerah pada bank yang ditunjuk sebagaimana pada Pasal 11, pembayaran Retribusi dapat dilakukan melalui bank lainnya yang selanjutnya ditransfer / kliring ke Rekening Kas Daerah Khusus Penerimaan Retribusi Kayu dan Bukan Kayu Kabupaten Musi Banyuasin di Bank Sumsel Cabang Sekayu;
- (2) Biaya transfer / kliring atas setoran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi beban Wajib Bayar Retribusi.

Pasal 15

Pembayaran Retribusi yang terhutang dianggap sah apabila telah masuk ke Rekening Kas Daerah Khusus Penerimaan Retribusi Kayu dan Bukan Kayu Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB VII**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI****Pasal 16**

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan kelompok jenis kayu bulat (logs), kayu cerucuk dan bukan kayu;
- (2) Besarnya tarif ditentukan 10 % (sepuluh persen) dari harga patokan kayu bulat (logs), kayu cerucuk dan bukan kayu yang berasal dari lahan di luar kawasan hutan;
- (3) Harga patokan sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Musi Banyuasin setiap 12 (dua belas) bulan.

BAB VIII**PENGENDALIAN****Pasal 17**

- (1) Petugas Kehutanan yang ditunjuk pada bulan Januari tahun berikutnya melakukan pemeriksaan terhadap seluruh Laporan Hasil Penebangan (LHP) dari Wajib Bayar Retribusi;
- (2) Dalam hal berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas terdapat LHP lebih besar dari Usulan LHP, maka wajib bayar membayar kekurangan Retribusi;
- (3) Terhadap kekurangan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, Pejabat Penagih dalam jangka waktu paling lambat 2 (dua) hari kerja menerbitkan SPP Retribusi yang terhutang;
- (4) SPP Retribusi yang terhutang sebagaimana dimaksud ayat (3) diatas wajib dilunasi selambat-lambatnya 6 (enam) hari kerja sejak SPP Retribusi diterbitkan;
- (5) Jika berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatas terdapat LHP lebih kecil dari Usulan LHP, maka kelebihan bayar Retribusi tidak dapat diperhitungkan sebagai kelebihan pembayaran.

Pasal 18

Dalam rangka optimalisasi penerimaan negara bukan pajak sektor kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin, pejabat instansi Kehutanan berwenang melakukan penelitian atau pengujian besarnya Retribusi yang wajib dibayar oleh wajib bayar retribusi.

BAB IX**BIAYA PELAKSANAAN****Pasal 19**

Dana Retribusi dialokasikan untuk kepentingan pembangunan Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, pembangunan dibidang Kehutanan dan uang insentif bagi petugas Kehutanan yang mengelola Retribusi atau petugas yang berkaitan dengan Retribusi, yang besarnya alokasi diatur kemudian dengan Peraturan Bupati.

BAB X

BAB X
PELAPORAN

Pasal 20

- (1) Wajib Bayar retribusi selambat-lambatnya tanggal 5 (lima) bulan berikutnya wajib menyampaikan laporan pembayaran retribusi kepada Bupati Musi Banyuasin Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah dengan dilampiri copy SPP Retribusi dan copy bukti setor pembayaran retribusi yang dilegalisir bank penerima setoran retribusi;
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat rangkap 4 (empat) dengan tembusan kepada :
 - a. Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. Pejabat Penagih Retribusi Setempat.

Pasal 21

Pejabat Penagih menyampaikan laporan bulanan rekapitulasi penerbitan SPP Retribusi kepada Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin dengan tembusan kepada Bupati Musi Banyuasin Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Pasal 22

Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin wajib menyampaikan Laporan Gabungan Realisasi Penerimaan Retribusi setiap bulan kepada Bupati Musi Banyuasin Cq. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya.

Pasal 23

Bank yang ditunjuk menerima setoran Retribusi kayu bulat, kayu cerucuk dan bukan kayu paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya menyampaikan rekening Koran penerimaan Retribusi Kayu dan Bukan Kayu kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin dan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Musi Banyuasin.

BAB XI

SANKSI

Pasal 24

- (1) Terhadap pemegang Izin IPKHR, IPKTM, Izin pemungutan dan atau pengumpulan kayu cerucuk dan bukan kayu atau pemegang izin lainnya yang sah yang berasal dari lahan di luar kawasan hutan selaku wajib bayar retribusi yang pada saat jatuh tempo tidak melunasi pembayaran retribusi dan atau kurang pembayaran dari yang terhutang dikenakan sanksi administrative berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.

(2) Tata cara

- (2) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati Musi Banyuasin.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 25

- (1) Pelanggaran atas Ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- (2) Pemegang izin pemanfaatan, Pemungutan kayu bulat (logs), kayu cerucuk dan bukan kayu yang berasal dari lahan di luar kawasan hutan yang tidak melaksanakan kewajibannya terhadap kelestarian lingkungan, akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;

i. Memanggil

- i. Memanggil orang untuk didengar keterangan dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Dengan Peraturan Daerah ini maka ketentuan lain yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 28

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 25 Januari 2006



H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 25 Januari 2006



SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

H. HARUN AL RASYID